



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 51 / Pid.B / 2017 / PN. Mjn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : HASAN S.Pd BIN MUKHTAR ;
Tempat lahir : Palipi ;
Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 26 Maret 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Lembe, Desa Palipi Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa (KTP) ;
Pendidikan : Starata Satu (S1) ;
- II. Nama Lengkap : RISMAN BIN RUSLI ;
Tempat lahir : Luaor ;
Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun / 8 Agustus 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Kanappe, Desa Palipi Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : - ;
Pendidikan : SMA (Tamat) ;
- III. Nama Lengkap : ZAINAL ABIDIN S.Pd.I ALIAS ENAL BIN MUKHTAR ;
Tempat lahir : Palipi Soreang ;
Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun / 19 April 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Lembe, Desa Palipi Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
Pekerjaan : Mahasiswa (KTP) ;
Pendidikan : Strata Satu (S 1) ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2017/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. Nama Lengkap : SURIADI ALIAS ADI BIN LAECE ;
Tempat lahir : Palipi Soreang ;
Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun / 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Lembe, Desa Palipi Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
Pekerjaan : Tukang Batu ;
Pendidikan : S D (Tidak Tamat) ;
- V. Nama Lengkap : AKBAR BIN KUBAR BIN ABDUL RAJAB ;
Tempat lahir : Palipi Soreang ;
Umur / Tanggal lahir : 37 Tahun / 19 Januari 1981 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Lembe, Desa Palipi Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (KTP) ;
Pendidikan : SD (Tamat) ;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2017/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 51 / Pid.B / 2017 / PN.Mjn., tanggal 13 September 2017 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 51 / Pid.B / 2017 / PN.Mjn., tanggal 13 September 2017 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. HASAN S.Pd BIN MUKHTAR, Terdakwa II. RISMAN ALIAS RUSLI, Terdakwa III. ZAINAL ABIDIN S.Pd.I ALIAS ENAL BIN MUKHTAR, Terdakwa IV. SURIADI ALIAS ADI BIN LAECE dan Terdakwa V. AKBAR ALIAS KUBAR BIN ABDUL RAJAB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Ikut Serta Main Judi Jenis Joker**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 75 (tujuh puluh Lima) lembar kartu Remi ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 3 (tiga) lembar uang kertas Pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar uang kertas Pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) lembar uang kertas Pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 5 (lima) lembar uang kertas Pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 9 (sembilan) lembar uang kertas Pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;
 - 40 (empat puluh) lembar uang kertas Pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;
 - 3 (tiga) lembar uang kertas Pecahan Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2017/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya para Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa I (satu) HASAN S.Pd Bin MUKHTAR Terdakwa II (Dua) RISMAN Bin RUSLI Terdakwa III (Tiga) ZAINAL ABIDIN, S.Pd.I Alias ENAL Bin MUKHTAR terdakwa IV (Empat) SURIADI Alias ADI Bin LAECE dan terdakwa V AKBAR Alias KUBAR Bin RADJAB pada hari Senin Tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Lembe Desa Palipi Kecamatan Banggae, Kabupaten majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khlayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal ketika terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa terdakwa IV dan terdakwa V sedang bermain judi jenis Kartu Joker ;
- Bahwa anggota Reskrim Polres majene mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis Joker di salah satu tempat atau gubuk di pinggir pantai di Dusun Lambe Desa Palipi Soreang Kecamatan Banggae

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2017/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majene kemudian Anggota patmor yang terdiri dari saksi HARIANTO Alias RIAN Bin H.UDING dan saksi ADY JALIL Alias ADY Bin ABD JALIL menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan sedang berlangsung permainan judi jenis joker kemudian Anggota Patmor melakukan Penggerebekan di lokasi tersebut ;

- Adapun cara terdakwa melakukan permainan judi Jenis Joker yaitu pemain berjumlah 5 (lima) orang ;
- Cara permainan judi kartu joker tersebut yakni Bandar atau yang sebagai pemenang mengocok dan membagikan 13 (tiga) belas kartu joker kepada masing-masing pemain judi dan yang bertindak sebagai bandar atau yang mengocok kartu mendapatkan kartu sebanyak 14 (empat) belas lembar kartu joker dan sisa kartu di simpan di tengah-tengah pemain judi joker sebelum kartu di bagikan para pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk taruhan 2 (dua) kartu awal (ceme-ceme) , pada saat bandar atau yang mengocok 2 kartu joker membagikan 2 lembar kartu awal, bandar tersebut berhenti sejenak membagikan kartu dan para pemain melihat 2 kartu awal tersebut jika ada salah satu pemain yang mendapatkan jumlah angka tertinggi, maka salah satu pemain yang mempunyai jumlah kartu tertinggi dan berhak mendapatkan uang taruhan tersebut kemudian yang bertindak sebagai bandar atau yang mengocok kartu joker tersebut membagikan kartu joker hingga masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 13 lembar dan yang bertindak sebagai bandar mendapatkan kartu sebanyak 14 lembar kemudian yang bertindak sebagai bandar duluan menurunkan 1 (satu) lembar kartu kepada peserta judi joker yang berada di sebelah kanan, kemudian peserta judi yang berada di sebelah kanan, tersebut mengambil kartu yang di turunkan oleh bandar tersebut apabila memiliki keserasian jenis kartu yang di pegang atau apabila kartu yang di turunkan bandar tersebut tidak sesuai atau tidak bersambung dengan kartu yang di pegang maka peserta judi tersebut melanjutkan permainan dengan mencabut sisa kartu yang di simpan di tengah tersebut sebanyak 1 (satu) lembar kemudian peserta judi tersebut mencocokkan kartu yang di cabut

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2017/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan kartu yang sudah di pegang, kemudian peserta judi menurunkan 1 (satu) lembar kartu yang tidak sesuai kepada peserta judi joker yang ada di sebelah kannya, dan seterusnya ;

- Masing-masing pemain judi joker yang kalah membayar kepada yang menang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Bahwa perjudian jenis Joker dilakukan di tempat umum atau biasa di kunjungi khalayak ramai tempat duduk di pinggir pantai yang terbuat dari kayu, mempunyai atap, dan dinding serta lampu penerangan. Serta biasa ada orang yang menonton permainan judi joker ;
- Perjudian jenis Joker di lakukan di tempat terdakwa V (Lima) AKBAR dan tempat tersebut tidak di persewakan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan masing terdakwa juga tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian jenis Joker tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I (satu) HASAN S.Pd Bin MUKHTAR Terdakwa II (Dua) RISMAN Bin RUSLI Terdakwa III (Tiga) ZAINAL ABIDIN, S.Pd.I Alias ENAL Bin MUKHTAR terdakwa IV (Empat) SURIADI Alias ADI Bin LAECE dan terdakwa V AKBAR Alias KUBAR Bin RADJAB pada hari Senin Tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Lembe Desa Palipi Kecamatan Banggae, Kabupaten majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *turut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2017/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal ketika terdakwa I, terdakwa II terdakwa III, terdakwa terdakwa IV dan terdakwa V sedang bermain judi jenis Kartu Joker ;
- Bahwa anggota Reskrim Polres majene mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis Joker di salah satu tempat atau gubuk di pinggir pantai di Dusun Lambe Desa Palipi Soreang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene kemudian Anggota patmor yang terdiri dari saksi HARIANTO Alias RIAN Bin H.UDING dan saksi ADY JALIL Alias ADY Bin ABD JALIL menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan sedang berlangsung permainan judi jenis joker kemudian Anggota Patmor melakukan Penggerebekan di lokasi tersebut ;
- Adapun cara terdakwa melakukan permainan judi Jenis Joker yaitu pemain berjumlah 5 (lima) orang ;
- Cara permainan judi kartu joker tersebut yakni Bandar atau yang sebagai pemenang mengocok dan membagikan 13 (tiga) belas kartu joker kepada masing-masing pemain judi dan yang bertindak sebagai bandar atau yang mengocok kartu mendapatkan kartu sebanyak 14 (empat) belas lembar kartu joker dan sisa kartu di simpan di tengah-tengah pemain judi joker sebelum kartu di bagikan para pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk taruhan 2 (dua) kartu awal (ceme-ceme) , pada saat bandar atau yang mengocok 2 kartu joker membagikan 2 lembar kartu awal, bandar tersebut berhenti sejenak membagikan kartu dan para pemain melihat 2 kartu awal tersebut jika ada salah satu pemain yang mendapatkan jumlah angka tertinggi, maka salah satu pemain yang mempunyai jumlah kartu tertinggi dan berhak mendapatkan uang taruhan tersebut kemudian yang bertindak sebagai bandar atau yang mengocok kartu joker tersebut membagikan kartu joker hingga masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 13 lembar dan yang bertindak sebagai bandar mendapatkan kartu sebanyak 14 lembar kemudian yang bertindak sebagai bandar duluan menurunkan 1 (satu) lembar kartu kepada peserta judi joker yang berada di sebelah kanan, kemudian peserta judi yang berada di sebelah kanan, tersebut mengambil kartu yang di

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2017/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunkan oleh bandar tersebut apabila memiliki keserasian jenis kartu yang di pegang atau apabila kartu yang di turunkan bandar tersebut tidak sesuai atau tidak bersambung dengan kartu yang di pegang maka peserta judi tersebut melanjutkan permainan dengan mencabut sisa kartu yang di simpan di tengah tersebut sebanyak 1 (satu) lembar kemudian peserta judi tersebut mencocokkan kartu yang di cabut tersebut dengan kartu yang sudah di pegang, kemudian peserta judi menurunkan 1 (satu) lembar kartu yang tidak sesuai kepada peserta judi joker yang ada di sebelah kannya, dan seterusnya ;

- Masing-masing pemain judi joker yang kalah membayar kepada yang menang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Bahwa perjudian jenis Joker dilakukan di tempat umum atau biasa di kunjungi khalayak ramai tempat duduk di pinggir pantai yang terbuat dari kayu, mempunyai atap, dan dinding serta lampu penerangan. Serta biasa ada orang yang menonton permainan judi joker ;
- Perjudian jenis Joker di lakukan di tempat terdakwa V (Lima) AKBAR dan tempat tersebut tidak di persewakan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan masing terdakwa juga tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian jenis Joker tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

303 bis ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HARIANTO ALIAS RIAN BIN HUNDING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah permainan judi jenis yoker ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 Sekitar pukul 20.00 wita tepatnya di Dusun Lembe, Desa Palipi Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
 - Bahwa saksi bermain judi kartu Joker tersebut bersama dengan Para Terdakwa tersebut ;
 - Bahwa alat yang telah saksi gunakan bersama dengan Para Terdakwa dalam bermain judi “KARTU JOKER” tersebut yakni 2 (dua) bungkus kartu remi dan uang sebagai taruhan ;
 - Bahwa tempat yang saksi gunakan bersama dengan teman teman saksi untuk bermain judi kartu Joker tersebut yakni tempat – tempat ngompul didekat rumah Terdakwa V. Akbar ;
 - Bahwa yang dimaksud dengan bandar dalam permainan judi kartu Joker tersebut yakni pembagi kartu dan pembagi kartu adalah pemenang dalam satu putaran, dalam hal ini bandar bukan pemodal untuk mengadakan permainan judi kartu Joker tersebut ;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 75 (tujuh puluh lima) lembar kartu remi ;
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 , -(seratus ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000, -(lima puluh ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000, -(dua puluh ribu rupiah) ;
 - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000, -(sepuluh ribu rupiah) ;
 - 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000, -(lima ribu rupiah) ;
 - 40 (empat puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah) ;
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000, - (seribu rupiah) ;
- Yang ditemukan ditempat Para Terdakwa melakukan perjudian jenis joker tersebut diakui oleh Para Terdakwa sebagai alat untuk melakukan perjudian jenis joker ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2017/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak ada keberatan ;

2. Saksi ADI JALIL ALIAS ADY BIN ABD.JALIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah permainan judi jenis yoker ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 Sekitar pukul 20.00 wita tepatnya di Dusun Lembe, Desa Palipi Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
- Bahwa pada saat saksi bersama Tim Patmor Polres Majene melakukan penggerebekan permainan judi jenis Kartu Joker tersebut kepada Para Terdakwa yang sedang duduk melingkar didalam sebuah rumah kecil (gubuk) yang ada dipinggir pantai ;
- Bahwa Para Terdakwa yang sedang bermain judi kartu Joker langsung terhambur dan ada yang sempat kabur namun bisa diamankan semuanya ;
- Bahwa jenis permainan judi yang dimainkan oleh Para Terdakwa yakni kartu joker ;
- Bahwa yang dipertaruhkan oleh para Terdakwa dalam permainan judi jenis kartu joker tersebut yakni sejumlah uang ;
- Bahwa tempat yang digunakan oleh Para Terdakwa bermain judi jenis Joker merupakan tempat umum atau dapat dikunjungi oleh khalayak ramai ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 75 (tujuh puluh lima) lembar kartu remi ;
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 , -(seratus ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000, -(lima puluh ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000, -(dua puluh ribu rupiah) ;
 - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000, -(sepuluh ribu rupiah) ;
 - 9 (sembilan) lembar uang kertas uang pecahan Rp. 5.000, - (lima ribu

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2017/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ;

- 40 (empat puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah) ;
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000, - (seribu rupiah) ;
- Barang bukti tersebut diakui oleh Para Terdakwa sebagai alat untuk melakukan perjudian jenis joker ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. HASAN S.Pd BIN MUKHTAR :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan sudah benar ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan perjudian jenis Judi Yoker ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis Yoker pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 Sekitar pukul 20.00 wita tepatnya di Dusun Lembe, Desa Palipi Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
- Bahwa perjudian jenis Yoker tersebut dilakukan didekat rumah Terdakwa V.Akbar ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis Yoker terletak dipinggir laut dekat dengan jalan raya dan dapat dilalui orang umum atau dikunjungi orang umum ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian hanya untuk mengisi waktu luang dan hiburan semata ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis Yoker tersebut yaitu setiap pemain dibagikan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu Yoker kemudian bandar atau pemabagi kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu Yoker dan jika pemain 5 (lima) orang maka kartu yang tersisih 42 (empat puluh dua) lembar dan disimpan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2017/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditengah pemain, maka pemain yang mendapat kartu 14 (empat belas) lembar kartu yoker atau bandar akan membuang kartu pertama dan pemain ke 2 (dua) atau pemain yang berada dibawah bandar akan mengambil kartu yang telah dibuang oleh bandar atau mengambil kartu yang ditengah dan pemin ke 3 (tiga), ke 4 (empat) dan ke 5 (lima) sama seperti pemain pertama dan ke dua, hingga salah seorang pemain game atau menyelesaikan permainan, kemudian jika salah satu dari pemain ada yang menyelesaikan permainan atau menang maka pemain yang lain akan membayar ;

- Bahwa perjudian jenis Yoker tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar barang bukti berupa :
 - 75 (tujuh puluh lima) lembar kartu remi ;
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 , -(seratus ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000, -(lima puluh ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000, -(dua puluh ribu rupiah) ;
 - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000, -(sepuluh ribu rupiah) ;
 - 9 (sembilan) lembar uang kertas uang pecahan Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah) ;
 - 40 (empat puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah) ;
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000, - (seribu rupiah) ;yang Para terdakwa gunakan melakukan permainan judi jenis Yoker ;

Terdakwa II. RISMAN BIN RUSLI :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan sudah benar ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan perjudian jenis Judi Yoker ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis Yoker pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 Sekitar pukul 20.00 wita tepatnya di Dusun Lembe, Desa Palipi Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
- Bahwa perjudian jenis Yoker tersebut dilakukan didekat rumah Terdakwa V.Akbar ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis Yoker terletak dipinggir laut dekat dengan jalan raya dan dapat dilalui orang umum atau dikunjungi orang umum ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2017/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian hanya untuk mengisi waktu luang dan hiburan semata ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis Yoker tersebut yaitu setiap pemain dibagikan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu Yoker kemudian bandar atau pemabagi kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu Yoker dan jika pemain 5 (lima) orang maka kartu yang tersisih 42 (empat puluh dua) lembar dan disimpan ditengah pemain, maka pemain yang mendapat kartu 14 (empat belas) lembar kartu yoker atau bandar akan membuang kartu pertama dan pemain ke 2 (dua) atau pemain yang berada dibawah bandar akan mengambil kartu yang telah dibuang oleh bandar atau mengambil kartu yang ditengah dan pemain ke 3 (tiga), ke 4 (empat) dan ke 5 (lima) sama seperti pemain pertama dan ke dua, hingga salah seorang pemain game atau menyelesaikan permainan, kemudian jika salah satu dari pemain ada yang menyelesaikan permainan atau menang maka pemain yang lain akan membayar ;
- Bahwa perjudian jenis Yoker tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar barang bukti berupa :
 - 75 (tujuh puluh lima) lembar kartu remi ;
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 , -(seratus ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000, -(lima puluh ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000, -(dua puluh ribu rupiah) ;
 - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000, -(sepuluh ribu rupiah) ;
 - 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000, -(lima ribu rupiah) ;
 - 40 (empat puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000, -(dua ribu rupiah) ;
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000, -(seribu rupiah) ;yang Para terdakwa gunakan melakukan permainan judi jenis Yoker ;

Terdakwa III. ZAENAL ABIDIN S.Pd.I ALIAS ENAL BIN MUKHTAR :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan sudah benar ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan perjudian jenis Judi Yoker ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2017/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis Yoker pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 Sekitar pukul 20.00 wita tepatnya di Dusun Lembe, Desa Palipi Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
- Bahwa perjudian jenis Yoker tersebut dilakukan didekat rumah Terdakwa V.Akbar ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis Yoker terletak dipinggir laut dekat dengan jalan raya dan dapat dilalui orang umum atau dikunjungi orang umum ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian hanya untuk mengisi waktu luang dan hiburan semata ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis Yoker tersebut yaitu setiap pemain dibagikan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu Yoker kemudian bandar atau pemabagi kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu Yoker dan jika pemain 5 (lima) orang maka kartu yang tersisih 42 (empat puluh dua) lembar dan disimpan ditengah pemain, maka pemain yang mendapat kartu 14 (empat belas) lembar kartu yoker atau bandar akan membuang kartu pertama dan pemain ke 2 (dua) atau pemain yang berada dibawah bandar akan mengambil kartu yang telah dibuang oleh bandar atau mengambil kartu yang ditengah dan pemin ke 3 (tiga), ke 4 (empat) dan ke 5 (lima) sama seperti pemain pertama dan ke dua, hingga salah seorang pemain game atau menyelesaikan permainan, kemudian jika salah satu dari pemain ada yang menyelesaikan permainan atau menang maka pemain yang lain akan membayar ;
- Bahwa perjudian jenis Yoker tersebut tidak memilik izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar barang bukti berupa :
 - 75 (tujuh puluh lima) lembar kartu remi ;
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 , -(seratus ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000, -(lima puluh ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000, -(dua puluh ribu rupiah) ;
 - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000, -(sepuluh ribu rupiah) ;
 - 9 (sembilan) lembar uang kertas uang pecahan Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah) ;
 - 40 (empat puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah) ;
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000, - (seribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2017/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Para terdakwa gunakan melakukan permainan judi jenis Yoker ;

Terdakwa IV. SURIADI ALIAS ASI BIN LAECE :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan sudah benar ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan perjudian jenis Judi Yoker ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis Yoker pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 Sekitar pukul 20.00 wita tepatnya di Dusun Lembe, Desa Palipi Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
- Bahwa perjudian jenis Yoker tersebut dilakukan didekat rumah Terdakwa V.Abkar ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis Yoker terletak dipinggir laut dekat dengan jalan raya dan dapat dilalui orang umum atau dikunjungi orang umum ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian hanya untuk mengisi waktu luang dan hiburan semata ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis Yoker tersebut yaitu setiap pemain dibagikan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu Yoker kemudian bandar atau pemabagi kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu Yoker dan jika pemain 5 (lima) orang maka kartu yang tersisih 42 (empat puluh dua) lembar dan disimpan ditengah pemain, maka pemain yang mendapat kartu 14 (empat belas) lembar kartu yoker atau bandar akan membuang kartu pertama dan pemain ke 2 (dua) atau pemain yang berada dibawah bandar akan mengambil kartu yang telah dibuang oleh bandar atau mengambil kartu yang ditengah dan pemin ke 3 (tiga), ke 4 (empat) dan ke 5 (lima) sama seperti pemain pertama dan ke dua, hingga salah seorang pemain game atau menyelesaikan permainan, kemudian jika salah satu dari pemain ada yang menyelesaikan permainan atau menang maka pemain yang lain akan membayar ;
- Bahwa perjudian jenis Yoker tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar barang bukti berupa :

Halaman 15dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2017/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75 (tujuh puluh lima) lembar kartu remi ;
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 , -(seratus ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000, -(lima puluh ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000, -(dua puluh ribu rupiah) ;
 - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000, -(sepuluh ribu rupiah) ;
 - 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000, -(lima ribu rupiah) ;
 - 40 (empat puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000, -(dua ribu rupiah) ;
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000, -(seribu rupiah) ;
- yang Para terdakwa gunakan melakukan permainan judi jenis Yoker ;

Terdakwa V. AKBAR ALIAS KUBAR BIN ABDUL RAJAB :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan sudah benar ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan perjudian jenis Judi Yoker ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis Yoker pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 Sekitar pukul 20.00 wita tepatnya di Dusun Lembe, Desa Palipi Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
- Bahwa perjudian jenis Yoker tersebut dilakukan didekat rumah Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis Yoker terletak dipinggir laut dekat dengan jalan raya dan dapat dilalui orang umum atau dikunjungi orang umum ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian hanya untuk mengisi waktu luang dan hiburan semata ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis Yoker tersebut yaitu setiap pemain dibagikan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu Yoker kemudian bandar atau pemabagi kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu Yoker dan jika pemain 5 (lima) orang maka kartu yang tersisih 42 (empat puluh dua) lembar dan disimpan ditengah pemain, maka pemain yang mendapat kartu 14 (empat belas) lembar kartu yoker atau bandar akan membuang kartu pertama dan pemain ke 2 (dua) atau pemain yang berada dibawah bandar akan mengambil kartu yang telah dibuang oleh bandar atau mengambil kartu yang ditengah dan pemin ke 3 (tiga), ke 4 (empat) dan ke 5 (lima) sama seperti pemain pertama dan ke dua, hingga salah seorang pemain

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2017/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

game atau menyelesaikan permainan, kemudian jika salah satu dari pemain ada yang menyelesaikan permainan atau menang maka pemain yang lain akan membayar ;

- Bahwa perjudian jenis Yoker tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar barang bukti berupa :

- 75 (tujuh puluh lima) lembar kartu remi ;
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 , -(seratus ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000, -(lima puluh ribu rupiah) ;
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000, -(dua puluh ribu rupiah) ;
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000, -(sepuluh ribu rupiah) ;
- 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah) ;
- 40 (empat puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah) ;
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000, - (seribu rupiah) ;

yang Para terdakwa gunakan melakukan permainan judi jenis Yoker ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 75 (tujuh puluh Lima) lembar kartu Remi ;
- 3 (tiga) lembar uang kertas Pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar uang kertas Pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 4 (empat) lembar uang kertas Pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 5 (lima) lembar uang kertas Pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 9 (sembilan) lembar uang kertas Pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;
- 40 (empat puluh) lembar uang kertas Pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;
- 3 (tiga) lembar uang kertas Pecahan Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. HASAN S.Pd BIN MUKHTAR, Terdakwa II. RISMAN ALIAS RUSLI, Terdakwa III. ZAINAL ABIDIN S.Pd.I ALIAS ENAL BIN MUKHTAR, Terdakwa IV. SURIADI ALIAS ADI BIN LAECE dan Terdakwa V. AKBAR ALIAS KUBAR BIN ABDUL RAJAB dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan perjudian jenis Judi Yoker ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis Yoker pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 Sekitar pukul 20.00 wita tepatnya di Dusun Lembe, Desa Palipi Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
- Bahwa perjudian jenis Yoker tersebut dilakukan didekat rumah Terdakwa V.Akbar ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis Yoker terletak dipinggir laut dekat dengan jalan raya dan dapat dilalui orang umum atau dikunjungi orang umum ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian hanya untuk mengisi waktu luang dan hiburan semata ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis Yoker tersebut yaitu setiap pemain dibagikan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu Yoker kemudian bandar atau pemabagi kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu Yoker dan jika pemain 5 (lima) orang maka kartu yang tersisih 42 (empat puluh dua) lembar dan disimpan ditengah pemain, maka pemain yang mendapat kartu 14 (empat belas) lembar kartu yoker atau bandar akan membuang kartu pertama dan pemain ke 2 (dua) atau pemain yang berada dibawah bandar akan mengambil kartu yang telah dibuang oleh bandar atau mengambil kartu yang ditengah dan pemin ke 3 (tiga), ke 4 (empat) dan ke 5 (lima) sama seperti pemain pertama dan ke dua, hingga salah seorang pemain game atau menyelesaikan permainan, kemudian jika salah satu dari pemain ada yang menyelesaikan permainan atau menang maka pemain yang lain akan membayar ;
- Bahwa perjudian jenis Yoker tersebut tidak memilik izin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2017/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa :

- 75 (tujuh puluh lima) lembar kartu remi ;
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 , -(seratus ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000, -(lima puluh ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000, -(dua puluh ribu rupiah) ;
 - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000, -(sepuluh ribu rupiah) ;
 - 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000, -(lima ribu rupiah) ;
 - 40 (empat puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000, -(dua ribu rupiah) ;
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000, -(seribu rupiah) ;
- yang Para terdakwa gunakan melakukan permainan judi jenis Yoker ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni :

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan Dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini yakni Dakwaan Kedua yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan tanpa izin turut main judu di jalan umum atau dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum ;

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2017/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*";

Menimbang, bahwa Terdakwa I. HASAN S.Pd BIN MUKHTAR, Terdakwa II. RISMAN ALIAS RUSLI, Terdakwa III. ZAINAL ABIDIN S.Pd.I ALIAS ENAL BIN MUKHTAR, Terdakwa IV. SURIADI ALIAS ADI BIN LAECE dan Terdakwa V. AKBAR ALIAS KUBAR BIN ABDUL RAJAB, masing-masing diajukan di persidangan sebagai Para terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan tidak pula menunjukkan keadaan jiwa yang tidak stabil baik selama pemeriksaan di persidangan maupun ketika peristiwa terjadi dimana para Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selampemeriksaan dilakukan terhadapnya, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" tersebut telah terpenuhi :

ad. 2. Unsur "Dengan tanpa izin turut main judi di jalan umum atau dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum" :

Menimbang, bahwa tanpa mendapat izin berarti suatu kegiatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan yang ilegal dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di masyarakat :

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2017/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah perbuatan para terdakwa dalam melakukan permainan Judi Yoker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan permainan kartu Yoker tersebut ternyata tidak mempunyai izin untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, sehingga perbuatan yang dimaksud dapat dikategorikan kegiatan yang ilegal dan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya permainan judi yang dimaksud unsur ini yaitu permainan judi yang dilakukan di jalan umum atau disuatu tempat terbuka yang dapat dikunjungi oleh umum, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Terdakwa I. HASAN S.Pd BIN MUKHTAR, Terdakwa II. RISMAN ALIAS RUSLI, Terdakwa III. ZAINAL ABIDIN S.Pd.I ALIAS ENAL BIN MUKHTAR, Terdakwa IV. SURIADI ALIAS ADI BIN LAECE dan Terdakwa V. AKBAR ALIAS KUBAR BIN ABDUL RAJAB ditangkap hari Senin tanggal 10 Juli 2017 Sekitar pukul 20.00 wita tepatnya di Dusun Lembe, Desa Palipi Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene yang menurut Majelis Hakim merupakan sebuah tempat umum atau dekat dengan jalan raya yang dapat dikunjungi oleh orang banyak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa dimana Para Terdakwa melakukan permainan kartu joker tersebut berawal pada saat para terdakwa tersebut hendak bermain kartu joker untuk mengisi waktu luang dan sebagai hiburan ;

Menimbang, bahwa cara permainan kartu joker tersebut pertama-tama kedua kartu digabung kemudian dikocok dan dibagi kepada pemain masing-masing mendapatkan 13 kartu sedangkan yang kocok mendapatkan 14 kartu sisanya disimpan ditengah-tengah pemain, kemudian kartu itu dibuang oleh sipengocok kearah pemain sebelah kanan dan berlanjut kepemain berikutnya dan untuk mendapatkan pemenang, pemain harus mendapatkan kartu yang sama warna secara berurutan diikuti oleh kartu yang sama walaupun beda warna sebanyak 3 macam ;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2017/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemain yang duluan mendapatkan kartu jadi akan dianggap sebagai pemenang dan akan diberikan imbalan sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan oleh pemain sebelum permainan dimulai dan pemenang akan mendapat imbalan sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) sekali permainan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan tanpa izin turut main judi di jalan umum atau dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum” telah terpenuhi;

Menimbang, , bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan para Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan para Terdakwa, oleh karenanya para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikarenakan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 75 (tujuh puluh lima) lembar kartu remi ;
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 , -(seratus ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000, -(lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2017/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000, -(dua puluh ribu rupiah) ;
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000, -(sepuluh ribu rupiah) ;
- 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000, -(lima ribu rupiah) ;
- 40 (empat puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000, -(dua ribu rupiah) ;
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000, -(seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti telah terbukti dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut diatas akan disebutkan pada dictum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai moral dan religi dalam masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan paraTerdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri para Terdakwa, para Terdakwa dalam Permohonannya menyatakan agar diberikan hukuman yang

Halaman 23dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2017/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pidana tanpa mengabaikan aspek kegunaan dari pidana itu sendiri, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri para Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. HASAN S.Pd BIN MUKHTAR, Terdakwa II. RISMAN ALIAS RUSLI, Terdakwa III. ZAINAL ABIDIN S.Pd.I ALIAS ENAL BIN MUKHTAR, Terdakwa IV. SURIADI ALIAS ADI BIN LAECE dan Terdakwa V. AKBAR ALIAS KUBAR BIN ABDUL RAJAB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Main Judi Joker ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 75 (tujuh puluh Lima) lembar kartu Remi ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 3 (tiga) lembar uang kertas Pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar uang kertas Pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) lembar uang kertas Pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2017/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar uang kertas Pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 9 (sembilan) lembar uang kertas Pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;
- 40 (empat puluh) lembar uang kertas Pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;
- 3 (tiga) lembar uang kertas Pecahan Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara :

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa, masing - masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari SELASA tanggal 17 Oktober 2017, oleh kami **MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H, M.H** sebagai hakim ketua Majelis, **MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H, M.H** dan **SAIFUL HS, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu pula, oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **HJ. SALMA PALOGAI, S.Pd.I**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh **NURHIDAYATI, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, serta di hadapan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

MOHAMMAD FAUZI SLAM, S.H, M.H MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H, M.H

SAIFUL.HS, S.H, M.H

Panitera Pengganti

HJ. SALMA PALOGAI, S.Pd.I

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2017/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)